



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM " TIRTA BOALEMO " KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sekaligus dituntut dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi perlu ada keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan biaya-biaya operasional perusahaan;
- c. bahwa adanya penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta naiknya harga kebutuhan pokok untuk pengelolaan air seperti bahan kimia akan berpengaruh pula pada tingkat pelayanan pada masyarakat baik teknis maupun non teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “ TIRTA BOALEMO “
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sekaligus dituntut dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi perlu ada keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan biaya-biaya operasional perusahaan;
 - c. bahwa adanya penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta naiknya harga kebutuhan pokok untuk pengelolaan air seperti bahan kimia akan berpengaruh pula pada tingkat pelayanan pada masyarakat baik teknis maupun non teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Boalemo tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

f

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 63 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM " TIRTA BOALEMO " KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.
7. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memamfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya.

BAB II

TARIF PDAM

Pasal 2

- (1) Setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan air minum yang diberikan oleh PDAM wajib membayar tarif pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tarif air minum; dan
 - b. tarif non air minum

Pasal 3

- (1) Pembelakuan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik)
 - b. Penggunaan air sama dengan atau lebih dari 11 m³ (sebelas meter kubik).

Pasal 4
Kelompok Pelanggan

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

Kelompok A terdiri dari :

1. Hidran Umum
2. Kran Umum
3. Tempat Ibadah
4. Yayasan Sosial

Kelompok B terdiri dari :

1. Rumah Sangat Sederhana (RSS)
2. Rumah Selain RSS
3. Rumah Mewah
4. Rumah Dinas

Kelompok C terdiri daari :

1. Sekolah Negeri
2. Kantor Pemerintah Desa/Kecamatan
3. Kantor Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi
4. Kantor Pemerintah Pusat/Hankam/Polri

Kelompok D terdiri dari :

1. Niaga Kecil
2. Niaga Besar
3. Industri Kecil
4. Industri Besar

Kelompok E terdiri dari :

1. Pendaratan Ikan/TPI
2. Pelabuhan Penyeberangan/Feri
3. Pelabuhan Laut/Kontainer
4. Pelabuhan Udara/Cargo

Pasal 5

Penetapan Tarif Air Minum

NO	GOLONGAN/KLASIFIKASI PELANGGAN	KODE TARIF	BLOK PEMAKAIAN (M3)		BIAYA ADM	KET
			0-10 M3	>10 M3		
KELOMPOK I						
1.	HIDRAN UMUM	A1	2.182	2.682	7.500	Min, 10 m3
2.	KAMAR MANDI/WC UMUM	A2	2.382	2.882	7.500	Min, 10 m3
3.	TEMPAT IBADAN	A3	2.582	3.082	7.500	Min, 10 m3
4.	YAYASAN SOSIAL	A4	2.782	3.282	7.500	Min, 10 m3
KELOMPOK II						
1.	RSS	B1	3.156	3.956	7.500	Min, 10 m3
2.	RUMAH SELAIN RSS	B2	3.571	4.171	7.500	Min, 10 m3
3.	RUMAH MEWAH	B3	3.786	4.386	7.500	Min, 10 m3
4.	RUMAH DINAS	B4	4.201	4.601	7.500	Min, 10 m3
KELOMPOK III						
1.	SEKOLAH NEGERI	C1	3.856	4.506	7.500	Min, 20 m3
2.	KANTOR PEM DESA/KEC,	C2	4.086	4.736	7.500	Min, 20 m3
3.	KANTOR PEM KAB/PROV	C3	4.316	4.966	7.500	Min, 20 m3
4.	KANTOR PEM PUSAT/HANKAM	C4	4.546	5.196	7.500	Min, 20 m3
KELOMPOK IV						
1.	NIAGA KECIL	D1	4.256	4.906	7.500	Min, 20 m3
2.	NIAGA BESAR	D2	4.501	5.151	7.500	Min, 20 m3
3.	INDUSTRI KECIL	D3	4.746	5.396	7.500	Min, 20 m3
4.	INDUSTRI BESAR	D4	4.991	5.641	7.500	Min, 20 m3
KELOMPOK V						
1.	PENDARATAN IKAN (TPI)	E1	4.856	5.506	7.500	Min, 20 m3
2.	PELABUHAN PENYEBERANGAN	E2	6.356	7.006	7.500	Min, 20 m3
3.	PELABUHAN LAUT/KONTAINER	E3	7.856	8.506	7.500	Min, 20 m3
4.	PELABUHAN UDARA/CARGO	E4	9.356	10.006	7.500	Min, 20 m3

BAB III
TARIF NON AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :
- a. tarif pemasangan sambungan baru
 - b. tarif biaya administrasi yang melekat bersamaan dengan penerbitan rekening air.
 - c. denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan.
 - d. penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - e. pemindahan meter air dalam lokasi yang sama.
 - f. pemindahan sambungan langganan pada lokasi yang berbeda.
 - g. denda/ganti rugi atas pengambilan/penyadapan sebelum meter air.
 - h. merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.
- (2) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, g dan h dikenakan apabila orang, badan, atau pelanggan terlambat membayar rekening air, melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum meter air, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.

Pasal 8

Tarif pelayanan mobil tangki sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Sanksi Administrasi diberikan bagi orang, badan, atau pelanggan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo antara lain :
- a. denda;
 - b. penyegelan meter air;
 - c. pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air.
 - d. ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Boalemo" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 22 DESEMBER 2015


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 22 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

NIP. 195812261989031004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR.....⁵⁴⁴.....)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 59 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 DESEMBER 2015
TENTANG : TARIF PELAYANAN PDAM KABUPATEN BOALEMO

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM

	Ukuran Pipa dan Accessories	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Pipa ½ inch	1.000.000.-	
2.	Pipa ¾ inch	1.300.000.-	
3.	Pipa 1 inch	1.700.000.-	
4.	Pipa 1 ½ inch s/d 2 inch		Disesuaikan dengan harga pasaran material pada saat bermohon menjadi pelanggan

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 59 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 DESEMBER 2015
TENTANG : TARIF PELAYANAN PDAM KABUPATEN BOALEMO

TARIF PELAYANAN MOBIL TANGKI

No	Wilayah	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ibu Kota Kabupaten	200.000.-	
2.	Kecamatan Mananggu	350.000.-	
3.	Kecamatan Botumoito	250.000.-	
4.	Kecamatan Dulupi	350.000.-	
5.	Kecamatan Paguyaman	350.000.-	
6.	Kecamatan Paguyaman Pantai	500.000.-	
7.	Kecamatan Wonosari	400.000.-	

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 DESEMBER 2015
TENTANG : TARIF PELAYANAN PDAM KABUPATEN BOALEMO

SANKSI DAN DENDA SERTA BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA

No	Uraian	Sanksi/Denda (Rp)	Keterangan
1.	Terlambat pemb, pemakaian rek air	5.000.-	
2.	Pindah meter air lokasi yang sama	250.000.-	
3.	Pindah sambungan lokasi yang berbeda	500.000.-	
4.	Mengambil air sebelum meter air	1.000.000.-	
5.	Biaya buka kembali	50.000.-	

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU